



Layanan Konsultasi Dalam Membantu Menangani Kasus Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau

Zulamri Zulamri¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Article Info

Article history:

Received Agustus 12th, 2018

Revised September 20th, 2018

Accepted September 26th, 2018

Keyword:

Anak Korban KDRT,
Layanan Konsultasi

ABSTRACT

Berbagai kasus kekerasan yang sering terjadi pada anak di dalam rumah membawa efek tersendiri bagi perkembangan kejiwaan anak. Kekerasan psikis, kekerasan fisik, penelantaran, sampai pada kekerasan seksual. Kasus kekerasan anak banyak terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, konflik antara orang tua, kesibukan orang tua bekerja di luar rumah sehingga berujung pada penelantaran dan sebagainya, hal semacam inilah yang dapat membuat anak mengalami stres, trauma, putus asa, menyendiri, terjerumus kepada kenakalan-kenakalan remaja seperti Narkoba, seks bebas bahkan ingin bunuh diri pasca tindak kekerasan. Akibat dari itu anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami gejala psikis seperti stress, mengurung diri, rasa takut dan trauma dan bahkan sampai pada tahap ingin bunuh diri. dalam persoalan kekerasan ini mereka sangat membutuhkan layanan konseling untuk mengatasi dampak pasca kekerasan tersebut sampai pada proses penyembuhan. Salah satu layanan konseling yang dapat dilakukan yaitu layanan konsultasi. sejauh ini kasus kekerasan pada anak di Propinsi Riau sudah ada penanganan intensif yang dilakukan oleh P2TP2A Propinsi Riau.



© 2019 The Authors. Published by UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Author:

Zulamri Zulamri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: zulamri@uin-suska.ac.id

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan berbasis gender yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus KDRT ibarat sebuah fenomena gunung es, artinya kasus-kasus yang terjadi belum bisa mewakili kasus yang sebenarnya. Disinyalir masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih belum bisa terungkap ke permukaan. Karena berbagai faktor, mulai dari takut kepada pelaku, malu bila aib keluarga diketahui publik atau budaya *permissive* yang memaafkan pelaku. Penanganan sampai pada penghapusan KDRT ini sesungguhnya telah diatur dalam undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, kenyataannya belum mampu menekankan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pada prinsipnya Islam juga tidak membenarkan adanya tindak kekerasan dalam mengasuh anak, begitu juga halnya dengan berselisih paham atau bertengkar dengan suami atau istri, kita tidak boleh bertengkar di depan mereka. Karena ditakutkan jika anak-anak akan meniru nantinya. Berkaitan dengan

tanggung jawab orangtua, agama telah memberikan kaidah-kaidah yang menjadi rujukan dalam rangka mengembangkan *waladun sholihun* (anak shaleh).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran anak sampai pada kasus pelecehan seksual. Tindakan tersebut sebagian besar dilakukan oleh para orangtuanya sendiri atau saudara dekat korban. Hal ini akan berakibat fatal jika tidak ditangani dengan serius, korban akan mengalami gejala psikis seperti stress, mengurung diri, takut bergaul, ketakutan, bahkan sampai tahap bunuh diri.

Hal yang perlu dilakukan dalam menangani kasus ini adalah dengan memberikan layanan konsultasi dalam penanganannya. Anak korban kekerasan dalam rumah tangga sangat membutuhkan layanan konseling untuk mencegah dan menetralkan dampak dari kekerasan tersebut. Konseling diakui sebagai salah satu bantuan profesional yang bisa diberikan dalam bidang pekerjaan dan kesejahteraan sosial, pendidikan, psikologi klinis, konseling psikiatri dan kesehatan masyarakat. Konseling menunjukkan suatu hubungan antara pemberi bantuan yang terlatih dengan seseorang yang mencari bantuan, di mana keterampilan pemberi bantuan dan suasana yang dibuatnya membantu orang lain belajar berhubungan dengan dirinya dan dengan orang lain dalam cara yang lebih tumbuh dan produktif (Muhammad, 2003)..

Layanan konsultasi pada hakikatnya muncul sebagai buah dari berkembangnya pelayanan bimbingan dan konseling yang memasuki era baru dengan paradigma baru yang lebih jelas dan terarah sesuai dengan harapan dunia pendidikan. Paradigma baru tersebut terkait dengan landasan-landasan filosofis bimbingan dan konseling yang meliputi pedagogis, potensial, humanistik-religius, dan profesional (Prayitno, 2004). Layanan konsultasi merupakan jenis layanan dalam bimbingan dan konseling, untuk itu konselor perlu pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan layanan sebelum melakukan layanan konsultasi akan lebih baik jika konselor terlebih dahulu telah memahami tentang operasionalisasi layanan konsultasi. Adanya pemahaman konselor dalam pelaksanaan layanan konsultasi, maka konselor dapat melaksanakan konsultasi dengan baik dan kemungkinan terjadi sedikit kesalahan dalam pelaksanaannya, yang mana tujuan agar tercapainya keberhasilan pelaksanaan layanan konsultasi.

Tidak semua permasalahan dapat dibahas dalam layanan konsultasi, masalah yang dibahas dalam layanan konsultasi harus ada keterkaitan secara langsung dengan pihak ketiga dan konsulti. Untuk membantu menyelesaikan masalah dengan pihak ketiga, maka konselor memberikan arahan, pengetahuan keterampilan, nilai dan sikap. Dengan pengembangan ini maka konsulti dapat melakukan penanganan masalah yang dihadapi oleh klien.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan P2TP2A adalah salah satu lembaga yang ikut serta dalam melakukan penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak. Lembaga ini bertujuan memberikan kemudahan pencapaian perkembangan diri yang optimal dengan diwujudkan adanya pelayanan di bidang konseling atau psikologis.

P2TP2A Provinsi Riau sudah banyak menangani kasus KDRT, dari tahun 2011 sampai pada tahun 2016 sudah sekitar 249 kasus yang ditangani, dari banyaknya kasus kekerasan itu sebagian besar dialami oleh anak (Data Provinsi Riau, 2016). Kekerasan dalam rumah tangga pada anak yang di tangani oleh P2TP2A Provinsi Riau terdiri dari tindak kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran pada anak sampai pada pelecehan seksual, kasus tersebut ditangani biasanya hasil dari rekomendasi dari kabupaten-kabupaten yang berada di sekitar provinsi Riau dan ada juga klien yang datang langsung ke P2TP2A. Dari data yang diperoleh untuk tahun 2015 dan 2016 terdapat 11 kasus 8 kasus di tahun 2015 dan 3 kasus ditahun 2016.

No.	Jenis Kasus	Tahun						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	KDRT	44	24	55	33	41	61	249

Tabel 1. Data Kasus yang ditangani oleh P2TP2A Propinsi Riau

Kasus kekerasan anak banyak terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, konflik antara orang tua, kesibukan orang tua bekerja di luar rumah sehingga berujung pada penelantaran dan sebagainya, hal semacam inilah yang dapat membuat anak mengalami stres, trauma, putus asa, menyendiri, terjerumus kepada kenakalan-kenakalan remaja seperti Narkoba, seks bebas bahkan ingin bunuh diri pasca tindak kekerasan.

Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga pada anak P2TP2A Provinsi Riau telah memiliki beberapa konselor. Para konselor menerapkan beberapa layanan konseling atau layanan psikologis, salah satu layanan konseling yang sering digunakan dalam penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan layanan konsultasi, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang layanan konsultasi yang telah dilakukan oleh para konselor dalam menangani anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Para korban yang melaporkan kasus kekerasan kepada P2TP2A Provinsi Riau disambut baik serta mendapat pelayanan oleh petugas atau konselor sesuai dengan standart operasional yang berlaku di P2TP2A Provinsi Riau. Namun seiring dengan banyaknya kasus yang terjadi dan keterbatasan tenaga pendamping atau konselor di P2TP2A Provinsi Riau menyebabkan pelayanan cenderung kurang efektif dan optimal.

Selain itu penulis menduga bahwa masih terdapat kelemahan konselor dalam membantu klien dalam menyelesaikan kasus. Seperti konselor P2TP2A di Provinsi Riau kurang efektif dalam melaksanakan layanan, baik layanan individual, mediasi, maupun layanan konsultasi. Hal ini dapat diinformasikan ketika konselor membantu anak.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mengungkap pelaksanaan layanan konsultasi dalam membantu anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau. Pendekatan kualitatif bertitik tolak pada pandangan fenomenologis yang memfokuskan pada *Verstehen* yakni pemahaman empirik atau menyerap kemampuan dalam mengungkap perasaan, pemikiran “yang ada dibalik tindakan” itu.

Results Hasil dan Pembahasan

Layanan konsultasi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting dilakukan oleh seorang konselor dalam prakteknya. Pelaksanaan konseling ini juga sangat penting bagi konsulti sebagai pihak kedua untuk mengatasi masalah yang dialami klien sebagai pihak ketiga, semakin baik seorang konselor dalam memberikan layanan maka akan dapat dengan seefektif mungkin menyelesaikan kasus tersebut.

Layanan konsultasi yang diberikan oleh konselor kepada konsulti diantaranya memberikan pemahaman terhadap kasus, pelajaran penyelesaian, arahan, nilai-nilai keterampilan sampai pada teknik-teknik pelaksanaannya. maka proses pelaksanaan konsultasi antara konselor dengan konsulti akan berjalan efektif dan berujung positif bagi pihak ketiga (klien).

Hal-hal yang perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga yang nantinya ia akan tangani diantaranya :

1. Wawasan. Konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi diri pihak ketiga itu sendiri.
2. Pengetahuan. Konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal spesifik berkenaan dengan kaitan antara diri pihak ketiga (lingkungan dan permasalahannya). Sedikit lebih jauh, pembahasan hal-hal spesifik itu di sertai dengan kaidah-kaidah pokok yang mendasari atau melatar belakangi (misalnya menurut kaidah pendidikan, psikologi, sosiologi, budaya, dll).
3. Keterampilan. Untuk menangani permasalahan pihak ketiga, konsulti memerlukan sejumlah keterampilan. Keterampilan ini secara spesifik di sesuaikan dengan permasalahan yang di alami pihak ketiga.
4. Nilai. Nilai-nilai yang perlu di kembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan (bagaimana ia memandang diri pihak ketiga dan manusia lainnya), nilai-nilai sosial dan moral (khususnya yang menyangkut hubungan antar-individu, hubungan diri dengan lingkungan, nilai, hukum, moral dan spiritual). Nilai-nilai tersebut khususnya berkenaan dengan permasalahan yang di alami pihak ketiga.
5. Sikap. Bagaimana konsulti menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya. Sikap yang positif dan dinamis (developmental) perlu di kembangkan melalui konsultasi. Bersama dengan nilai-nilai yang di kembangkan, sikap konsulti akan memberikan warna afektif terhadap penanganan permasalahan pihak ketiga. Dengan nilai dan sikap demikian itu di harapkan dapat terbentuk hubungan yang kondusif antara konsulti dan pihak ketiga.

Layanan konsultasi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Riau dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada anak korban KDRT diantaranya melalui tahapan yakni:

A. Membuat Perencanaan dan Program Layanan

Proses layanan konsultasi yang dilakukan P2TP2A Propinsi Riau dalam menangani kasus anak korban kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh seorang konselor yang ditunjuk langsung oleh pihak PTP2A. Dalam melakukan layanan tersebut setiap konselor diwajibkan untuk membuat sebuah perencanaan dan program layanan konsultasi terlebih terdahulu. Rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kasus murni yang terjadi. Rencana yang dibuat didasari dari hasil pengaduan konsulti dan adanya keterbukaan antara konsulti dan konselor beserta pihak P2T2PA Propinsi Riau. hal

ini dilakukan dengan tujuan agar terjalin kerjasama antara semua pihak yang terkait. Berikut wawancara dengan pengurus P2TP2A Propinsi Riau :

“Pelaksanaan layanan seyogyanya diawali dengan perencanaan, sehingga layanan akan berjalan efektif. Pelaksanaan layanan konsultasi harus direncanakan berdasarkan kebutuhan, sistematis, keterbukaan dan menyeluruh. Perencanaan juga harus dilakukan dengan bekerja sama kepada seluruh pihak terkait”(Data wawancara, 2016).

Perencanaan dibuat agar proses pelayanan berjalan maksimal dan lebih terstruktur secara sistematis sehingga dapat mengurangi dan meminimalisir hambatan-hambatan yang kemungkinan akan terjadi dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Dalam tahap perencanaan hal-hal yang dilakukan diantaranya:

1. Mengidentifikasi konsulti.

Identifikasi konsulti dilakukan dengan melihat latar belakang konsulti dari data administrasi yang ada di P2TP2A Propinsi Riau. Selain itu identifikasi dilakukan secara langsung menanyakan kepada pihak konsulti, agar lebih mendapat kejelasan mengenai persoalan tersebut. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kepastian apabila persoalan itu perlu dan layak untuk dilakukan konsultasi tersebut.

2. Mengatur pertemuan.

Dalam proses layanan yang diberikan oleh konselor dan pihak P2TP2A Propinsi Riau kepada pihak konsulti disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Pertemuan dilakukan bisa dimana saja, di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Riau, di rumah konsulti bahkan terkadang di lokasi tempat konselor menjalankan konsultan. Proses konseling yang diberikan secara normal sekitar 45-60 menit untuk 1 orang klien.

3. Menetapkan fasilitas layanan.

Fasilitas layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang disediakan oleh pihak konselor dan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Riau seperti ruangan konsultasi dan ruang tunggu.

4. Mempersiapkan kelengkapan administrasi.

Kelengkapan administrasi menjadi prioritas utama dalam proses perencanaan dalam memberikan layanan konsultasi. Kelengkapan administrasi diantaranya

Konsulti di minta untuk melengkapi data pribadi serta masalah yang dihadapi sehingga dapat diketahui masalah yang akan diselesaikan oleh pihak konselor. Disamping itu sebagian konselor melaksanakan administrasi hanya ketika klien datang ke P2TP2A selanjutnya langsung pada proses pelaksanaan layanan konsultasi. Berikut wawancara yang penulis lakukan dengan pengurus P2TP2A :

“Setiap klien yang datang ke P2TP2A yang ingin melakukan konsultasi diminta untuk mengisi kelengkapan administrasi seperti data pribadi dan menceritakan masalah yang di hadapi. Administrasi hanya dilaksanakan ketika klien datang ke P2TP2A, selanjutnya konselor langsung melaksanakan sebuah layanan konsultasi yang berkenaan dengan masalah yang dilaporkan atau yang tercatat di buku administrasi” (Data wawancara, 2016).

Alur penanganan korban pada anak dimulai dari registrasi yaitu berkenaan dengan identitas klien yang dilakukan oleh staff administrasi, kemudian staff administrasi melaporkan kepada kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Riau, kemudian kepala P2TP2A melakukan asesment/penilaian dan mempelajari masalah untuk dilakukan rencana intervensi atau kerja sama kepada pihak atau lembaga yang terkait yang sesuai dengan masalah yang sebenarnya dialami klien.

B. Pelaksanaan Layanan

Pelaksanaan konsultasi dilakukan dengan tahap membangun hubungan yang baik kepada konsulti. Menerima kedatangan konsulti dengan sambutan yang ramah, sopan, serta mendengarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh konsulti. Selain itu pada proses ini konsulti akan diberikan pemahaman oleh konselor, seperti pemahaman dan pengetahuan yang positif tentang cara menyelesaikan permasalahan klien, sehingga konsulti dapat dengan leluasa dan mampu menyampaikan masalah klien serta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sudah diberikan untuk menyelesaikan permasalahan klien.

Dalam proses pelaksanaan layanan konsultasi ini juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti konselor, konsulti, klien dan pihak P2TP2A Propinsi Riau. Dalam proses penyelesaian masalah kasus anak kekerasan dalam rumah tangga pihak konselor terkadang menghadirkan pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh persoalan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Tujuan dihadirkan klien juga untuk memastikan apakah konsulti sudah melaksanakan tugas dengan baik tentang masalah tersebut, bisa saja persoalan itu tidak tuntas dikarenakan masalah yang timbul dari konsulti itu sendiri sehingga perlu didatangkan klien.

Berdasarkan hasil wawancara berikut:

“Dalam layanan konsultasi untuk menangani kasus anak korban kekerasan dalam rumah tangga melibatkan semua pihak yang terkait yaitu konselor, konsulti, dan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.” (Data wawancara, 2016)

Pada prakteknya tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan. Jika itu terjadi maka akan diserahkan pada pihak terkait yang lebih profesional yang mampu menyelesaikan persoalan itu. Metode yang digunakan dalam melakukan layanan konsultasi lebih bersifat persuasif atau lebih bersifat langsung (tatap muka, *home visit*, mediasi dan *shelter*). Pendekatan yang digunakan lebih kepada pendekatan direktif (mengarahkan) seperti proses tanya jawab, diskusi, pemberian motivasi kepada konsulti dan meyakinkan kepada konsulti bahwa masalah yang dihadapi sesungguhnya dapat diatasi. Selain metode persuasif layanan konsultasi yang dilakukan juga menggunakan metode tak langsung, dengan memanfaatkan media komunikasi seperti handphone pada pelaksanaan konsultasi tersebut.

Dalam sistem layanan konsultasi ini, konselor juga melakukan pendekatan dengan menggunakan teknik konseling realita yaitu melihat pada kenyataan. Teknik konseling realita ini konsulti diajak berfikir atas kenyataan yang terjadi sebenarnya yang dialami oleh pihak ketiga, serta membuka wawasan pengetahuan bagi konsulti tentang bagaimana seharusnya bersikap menghadapi klien, dan teknik melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu memotivasi diri untuk diaplikasikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu dalam sistem layanan konsultasi hal yang paling penting adalah membuat komitmen antara konselor dan konsulti dalam menangani kasus anak korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Karena komitmen ini penting dan harus dibangun antara dua pihak ini, sehingga mendorong keseriusan konsulti dalam membantu klien untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat komitmen ini adalah harus selalu menjaga hubungan kerja yang baik, memotivasi konsulti agar selalu konsisten dan terus belajar dan mencari pengetahuan lebih, serta terampil dalam menangani dan menyelesaikan kasus anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Setelah layanan konsultasi berjalan dilakukan proses penilaian. Tahap penilaian yang dilakukan untuk melihat keseriusan konsulti dalam membantu menangani masalah klien. Penilaian terhadap tingkat motivasi konsulti dalam mencari solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien. Serta penilaian terhadap permasalahan pengetahuan dari konsulti dalam menyelesaikan kasus tersebut.

C. Evaluasi

Berhasil atau tidak maksimalnya suatu kegiatan akan dapat terlihat melalui tindakan evaluasi yang continue dan berkesinambungan. Evaluasi dalam layanan konsultasi ini dilakukan agar dapat melihat perubahan-perubahan serta perkembangan konsulti dalam melaksanakan proses penanganan terhadap klien sesuai dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diberikan oleh konselor kepada konsulti. Evaluasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak konselor P2TP2A Propinsi Riau melalui media komunikasi dan terjun langsung melihat kondisi klien. Sebagaimana hasil wawancara tersebut:

“Jika telah selesai melaksanakan layanan konsultasi, biasanya dalam beberapa hari terdekat konselor akan mengkomunikasikan secara langsung baik secara tatap muka maupun lewat via telepon, yang bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan atau perkembangan konsulti dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang berguna bagi klien yaitu untuk menangani masalah anak korban kekerasan dalam rumah tangga.” (Data wawancara, 2016)

Evaluasi yang dilakukan juga berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan seorang konselor dalam setiap melakukan layanan kepada pihak konsulti, apakah layanan itu memberikan pengaruh yang positif atau tidak kepada konsulti sekaligus terhadap kliennya dalam menyelesaikan penanganan anak korban KDRT tersebut. Jadi tahap evaluasi dilakukan secara jangka pendek dan jangka panjang.

D. Analisis Hasil Evaluasi

Tahap selanjutnya dalam sistem layanan konsultasi yang diberikan kepada konsulti dalam menangani anak korban kekerasan dalam rumah tangga ialah konselor melakukan analisis hasil dari evaluasi yang telah dilakukan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi sejauh mana keefektifan proses sistem layanan itu sudah dilaksanakan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor :

Analisis hasil evaluasi dilakukan untuk dapat melihat apakah berjalan dengan lancar atau tidak pelaksanaan layanan konsultasi yang diadakan tadi, efektif atau tidak, akankah ada perubahan yang positif terjadi pada diri klien (Data wawancara, 2016)).

Hasil analisis yang dilakukan sesungguhnya tergantung dari hasil yang dicapai dari seorang konsulti dalam melakukan penanganan terhadap kasus tersebut, dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi

serta efek yang ditimbulkan. Perubahan itu dapat dilihat dari perubahan tingkah laku dari anak si korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Apakah perubahan perilaku menunjukkan kearah yang lebih positif atau tidak, apakah masih ada trauma-trauma yang dialami oleh si korban. Jadi hal ini perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya sehingga dapat menuntaskan perkara dengan baik.

E. Tindak Lanjut Program Layanan

Tindak lanjut layanan yang dilakukan adalah mengenai arah kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan oleh konselor dengan konsulti. Hasil evaluasi akan dilihat aspek mana saja yang perlu ditindak lanjuti oleh seorang konselor. Tindak lanjut ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas perkembangan yang terjadi pada klien. Serta kelanjutan dari pada kegiatan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah anak korban KDRT tersebut. Dalam proses tindak lanjut pada layanan konsultasi ini konselor terus melakukan pengamatan lebih lanjut, melihat memantau, serta melakukan komunikasi yang intens kepada konsulti sampai benar-benar masalah dapat diselesaikan dengan tuntas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada salah seorang konselor di P2TP2A propinsi Riau yang mengatakan bahwa :

Dalam melakukan layanan konsultasi konselor dengan konsulti membicarakan kembali permasalahan yang dihadapi, serta tindak lanjut apa yang harus dilakukan setelah mengetahui perkembangan yang terjadi pada klien Jadi, harus terus dilakukan pemantauan, melihat dan melakukan komunikasi yang lebih intens kepada konsulti, sampai masalah anak tersebut benar-benar terentaskan (Data wawancara, 2016).

Dalam proses tindak lanjut ini yang lebih berperan aktif adalah konselor. Konselor terus melaksanakan evaluasi, mengamati, mengidentifikasi perkembangan yang dilakukan oleh para konsulti dalam menyelesaikan kasus yang kemudian menentukan sikap dan arah kegiatan dikedepannya.

F. Membuat Laporan

Setiap kegiatan layanan yang sudah dilaksanakan oleh seorang konselor, tahap selanjutnya adalah membuat laporan kinerja yang diketahui oleh Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak Propinsi Riau.

Laporan ini nantinya akan mejadi arsip bagi P2TP2A Propinsi Riau dalam menangani masalah yang sama. Juga sebagai arsip laporan kinerja yang disampaikan kepada atasan. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi kedepannya, sehingga dapat melihat dimana letak kekurangan dan hambatan-hambata yang dihadapi oleh konselor dan P2TP2A Propinsi Riau dalam melakukan penanganan masalah anak korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT tersebut.

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa proses layanan konsultasi dalam menangani anak korban KDRT yang dilakukan oleh P2TP2A Propinsi Riau diantaranya *Pertama*, membuat perencanaan konsultasi, perencanaan konsultasi dilakukan untuk mengidentifikasi konsulti, mengatur pertemuan antara konselor dengan konsulti, memfasilitasi serta mempersiapkan kelengkapan administasi. *Kedua*, proses pelaksanaan konsultasi yaitu konselor melakukan komunikasi dan menjalin kerjasama menjalin yang baik dengan konsulti, membahas tentang persoalan yang sedang dihadapi hingga ke akar masalah sampai pada membangun komitmen antara kedua belah pihak. *Ketiga*, melakukan evaluasi kegiatan konsultasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan melihat apakah konsultasi yang dilakukan apakah sudah berjalan efektif atau tidak. *Keempat* dilakukan analisis sampai pada tahap tindak lanjut yang untuk menentukan arah kegiatan yang akan dilakukan kedepannya. dan terakhir. *Kelima*, membuat laporan disusun oleh para konselor dari hasil layanan konsultasi yang diberikan kepada konsulti kepada ketua P2TP2A Propinsi Riau.

Metode yang digunakan dalam melakukan layanan konsultasi lebih bersifat persuasif atau lebih bersifat langsung (tatap muka, *home visit*, mediasi dan *shelter*). Pendekatan yang digunakan lebih kepada pendekatan direktif (mengarahkan) seperti proses tanya jawab, diskusi, pemberian motivasi kepada konsulti dan meyakinkan kepada konsulti bahwa masalah yang dihadapi sesungguhnya dapat diatasi. Itu menggunakan metode tak langsung atau berbasis media, dengan memanfaatkan media komunikasi seperti handphone pada pelaksanaan konsultasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
Ertiati Suhesti Endang. 2012. *Bagaimana Konselor Sekolah Bersikap?*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Juntika Achmad Nurihsan. 2012. *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Refika Aditama.

-
- Mohammad Surya. 2003. *Psikologi Konseling*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muhammad Nasib ar-Rifa'i (a.b), Syihabuddin. 2000. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta:Gema Insani.
- Nanang Solihin. 2010. *Al-Qur'anul Karim dengan Tajwid Akronim (singkatan)*. Jakarta: Lautan Lestari.
- Nurul Huda, *Kekerasan terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis*, Jurnal : Pena Justisia, Vol. VII No.14, Tahun 2008.
- Prayitno. 2004. *Layanan Konseling*. Padang: Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Robert L. Gibson dan Marianne H. Mitchell (a.b), Yudi Santoso. 2012. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tohirin. 2008. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (berbasis integrasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Zakiah Daradjat.2010. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- (<http://konseling indonesia.com>).